



PUTUSAN

NOMOR 16/Pid/2016/PT.SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : ASMIN SURIA SUUPU, S.KM alias ASMIN Bin
SUUPU ;

Tempat Lahir : Mambulu ;

Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 03 Nopember 1980 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Lawele, Kec.Lasalimu, Kabupaten Buton ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo tanggal 07 Januari 2016 Nomor 96/Pid.B/2015/PN.Psw. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 September 2015 Nomor Reg. Perkara PDM-18/RP-9/Epp.2/05/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ASMIN SURIA SUUPU, S.KM alias ASMIN Bin LA SUUPU pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2012, bertempat di acara keramaian joget tepatnya di Desa Lawele Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo telah "Melakukan Penganiayaan terhadap saksi Muh.SARIJUN MIRSAM alias IJUN Bin.H.MUSTAMIR" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Muh.SARIJUN MIRSAM alias IJUN menegur SANDIMAN dengan berkata " kenapa ada nama saya dilaporkan di Polsek" namun saat itu SANDIMAN tidak menerima baik teguran tersebut sehingga SANDIMAN langsung mendorong saksi Muh.SARIJUN MIRSAM alias IJUN kebelakang hingga terjatuh, kemudian saksi Muh.SARIJUN MIRSAM alias IJUN yang dalam posisi terjatuh berdiri kembali lalu mengejar SANDIMAN namun tidak berhasil menemukan SANDIMAN yang hingga akhirnya saksi Muh.SARIJUN MIRSAM alias IJUN diamankan oleh pihak Kepolisian yang sementara bertugas mengamankan acara joget tersebut. Berselang beberapa lama terjadi keributan susulan diacara joget tersebut dan tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dalam keadaan terkepal dari arah depan langsung memukul saksi Muh.SARIJUN MIRSAM alias IJUN sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah saksi Muh.SARIJUN MIRSAM alias IJUN dan atas kejadian tersebut saksi Muh.SARIJUN MIRSAM alias IJUN dimasukkan dalam mobil lalu diamankan oleh Pihak Kepolisian, selanjutnya saksi Muh.SARIJUN MIRSAM alias IJUN melaporkan kejadian tersebut ke Sektor Lasalimu untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Muh.Sarijun Mirsam alias Ijun mengalami luka pada bagian pipi sebelah kanan, memar dan bengkak serta mengeluarkan darah sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445/63/IX/2012 tanggal 12 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Choerunnisa selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Wilayah Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik ;
 2. Terhadap korban dilakukan pengobatan secukupnya ;

Halaman 2 Dari 7 Put.No.16/PID/2016/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, berumur dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka robek pada pipi kanan akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa ASMIN SURIA SUUPU,S.KM alias ASMIN bin SUUPU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Januari 2016 Nomor Reg. Perkara 18/RP-9/Epp-2/05/2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASMIN SURIA SUUPU,S.KM alias ASMIN Bin LA SUUPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASMIN SURIA SUUPU,S.KM alias ASMIN Bin LA SUUPU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tersebut ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dalam keadaan robek ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Membebani Terdakwa ASMIN SURIA SUUPU,S.KM alias ASMIN Bin LA SUUPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang , bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pasar Wajo tanggal 07 Januari 2016 Nomor 96/Pid.B/2015/PN.Psw telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ASMIN SURIA SUUPU,S.KM alias ASMIN bin LA SUUPU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “;
2. Menjatuhkanpidanakepada Terdakwadengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkanpidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dengan putusan Hakim diberi perintah lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dalam keadaan robek ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera pengadilan Negeri Pasar Wajo pada tanggal 14 Januari 016 sebagaimana yang termuat dalam akta permintaan banding Nomor 96/Akta Pid/2015/PN.Psw. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 25 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Januari 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa secara sah pada tanggal 29 Februari 2016-;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) kepada kedua belah pihak masing-masing tanggal 25 Januari 2016 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 26 Januari 2016 s/d 1 Februari 2016 ;

Halaman 4 Dari 7 Put.No.16/PID/2016/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun terlampau sangat ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa serta belum dapat mengakomodir aspek keadilan baik ditinjau dari pribadi Terdakwa sendiri, masyarakat kewibawaan hukum dan Negara;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasar Wajo belum memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd);
3. Bahwa tujuan dari pidana terhadap pelaku kejahatan bukanlah untuk "menghancurkan" masa depan pelaku;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum ternyata alasan keberatannya bukanlah merupakan hal yang baru karena Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkannya dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan juga telah dipertimbangkan pula adanya perdamaian kedua belah pihak antara pelaku dan korban karena hal tersebut merupakan hal-hal yang dapat meringankan hukuman;

Halaman 5 Dari 7 Put.No.16/PID/2016/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo tanggal 07 Januari 2016 Nomor 96/Pid.B/2015/PN.Psw. dan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo tanggal 07 Januari 2016 Nomor 96/Pid.B/2015/PN. Psw. yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo tanggal 07 Januari 2016 Nomor 96/Pid.B/2015/Psw. yang dimintakan banding.;
- Membebaskan biaya perkara pada terdakwa dalam dua tingkat peradilan , sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 oleh kami H. SUNARYO WIRYO, SH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan GEDE NGURAH ARTHAYANA, SH, M Hum. dan LAMBERTUS LIMBONG, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan

Halaman 6 Dari 7 Put.No.16/PID/2016/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 04 Februari 2016

Nomor 16 PEN.PID/2016/PT SULTRA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga tanggal 01 Maret 2016 oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota serta, serta SYAMSUDDIN, SH Panitera Pengganti tersebut serta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

G. NGURAH ARTHANAYA, SH. M Hum.

ttd

LAMBERTUS LIMBONG, SH

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. SUNARYO WIRYO, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

SYAMSUDDIN, SH.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Plh. Panitera,

H. ABD. WALI, S.H. MH.
NIP. 19591231 198503 1 044.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)